

## Kecamatan Ciracas



Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

# Pelayanan Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC KK dan KTP maksimal 10 lembar
4. KK dan KTP aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi KK dan KTP
6. Pemohon menerima KK dan KTP yang telah dilegalisir

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP

## Pengaduan Layanan

## Kecamatan Ciracas



Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

1. Nomor Telepon Kantor & Fax 021-8401308 - 8404067 – 8404061
2. Whatsapp Customer Relationship Officer (CRO) 0895 4066 01919
3. Kotak saran dan pengaduan langsung
4. Email : [Kecamatanciracas@gmail.com](mailto:Kecamatanciracas@gmail.com) [ptspkematanciracas@gmail.com](mailto:ptspkematanciracas@gmail.com)
5. Instagram @kecamatan.ciracas & @ptspkematanciracas

Website Informasi dan Konsultasi <https://ptspkematanciracas.com/>